



PUTUSAN

Nomor 361/Pid.B/LH/2023/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANANG PERAK** alias **ANANG bin ABDUL SUKUR** (Alm);
2. Tempat lahir : Kuala Jelai (Kalimantan Tengah);
3. Umur/Tanggal lahir : 64 tahun/ 05 Maret 1959;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan M.Taher Rt.07 Kelurahan Kuala Jelai, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Tingkat Penyidikan, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum pada Tingkat Penuntutan, sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 09 Desember 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri pada Tingkat Penuntutan, sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 08 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri pada Tingkat Peradilan, sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri pada Tingkat Peradilan, sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 09 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 361/Pid.B/LH/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 361/Pid.B/LH/2023/PN Pbu tanggal 11 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 361/Pid.B/LH/2023/PN Pbu tanggal 11 Desember 2023 tentang Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANANG PERAK Als ANANG Bin ABDUL SUKUR (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke-1 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Korek Api Gas, merk TOKAI, warna merah;
 - 1 (satu) batang kayu bekas terbakar dengan ukuran panjang kurang lebih 22 (dua puluh dua) centimeter;
 - 1 (satu) buah botol bekas berisikan minyak tanah yang telah terbakar; Dirampas Negara Untuk Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor, merk yamaha, type soul GT, warna biru hitam, nomor rangka MH31KP003EK74373 dengan nopol KH 5900 SE;
Dikembalikan kepada terdakwa ANANG PERAK Als ANANG Bin ABDUL SUKUR (Alm);
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 361/Pid.B/LH/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa berterus terang dan mengaku bersalah;
2. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa ANANG PERAK Als ANANG Bin ABDUL SUKUR (Alm) pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 18.20 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2023, bertempat di lahan yang berada di Jalan Poros Jelai Beringin 6 Kel. Kuala Jelai Kec. Jelai Kab. Sukamara Prov. Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili, Setiap Orang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa berangkat ke lahan milik Terdakwa yang berada di Jalan Poros Jelai Beringin 6 Kel. Kuala Jelai Kec. Jelai Kab. Sukamara Prov. Kalimantan Tengah dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Jenis MIO GT SOUL No. Pol KH 5900 SE milik Terdakwa, sesampainya di lahan tersebut Terdakwa melihat rumput-rumputnya sudah kering. Selanjutnya Terdakwa membersihkan rumput yang ada pada tanaman cabe, labu, terong, papaya yang Terdakwa tanam di pinggir pembatas lahan milik Terdakwa tersebut sampai dengan sekitar pukul 17.30 WIB. Selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa membakar lahan milik Terdakwa tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api gas merk TOKAI warna merah milik Terdakwa dan sebelum Terdakwa bakar, Terdakwa siram dengan minyak tanah yang Terdakwa ambil dari pondok milik Terdakwa sehingga api cepat membesar dengan maksud dan tujuan Terdakwa supaya lahan milik Terdakwa tersebut bersih karena akan Terdakwa tanam sawit dan padi. Selanjutnya api membesar dan Terdakwa berusaha memadamkan sendiri namun api sudah terlalu besar;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 361/Pid.B/LH/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 18.20 Wib saksi MUHAMMAD THAIF sedang melaksanakan piket di Polsek Jelai dan mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi kebakaran lahan di Jalan Poros Jelai Beringin 6 Kel. Kuala Jelai Kec. Jelai Kab. Sukamara Prov. Kalimantan Tengah. Kemudian saksi MUHAMMAD THAIF bersama dengan saksi EKO ANDRIANA dan saksi ELVANO KHORONAILLAH JOKO SAPUTRO langsung mendatangi TKP tersebut. Setelah sampai di TKP ada beberapa orang yang sedang memadamkan api di lahan tersebut dan juga ditemukan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Type Mio Soul warna Biru No.Pol KH 5900 SE milik Terdakwa. Dari kejauhan dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan pada saat itu dalam keadaan gelap saksi MUHAMMAD THAIF ada memanggil Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan teriakan "Pak ANANG Pak ANANG" yang kemudian Terdakwa menjawab "Hoi". Kemudian saksi mencari Terdakwa namun tidak ketemu. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar jam 08.00 Wib Terdakwa diamankan di kantor Polsek Jelai;

Bahwa berdasarkan Surat Penunjukan dari Kepala UPT KPHP SUKAMARA -LAMANDAU dengan surat Nomor : 522.1.100/ 206 /UPT.18/DISHUT, tanggal 25 September 2023, Hal Penugasan Tenaga Ahli berdasarkan adanya surat dari penyidik nomor : B/428/IX/RES.1.13/2023, tanggal 21 September 2023 perihal bantuan permintaan keterangan Ahli kepada Ahli HENDRI SUSILO Bin SUNGEB. Ahli menerangkan Adapun luas lahan yang terbakar akibat kebakaran lahan yang terjadi pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 18.20 Wib, di lahan yang berada di Jalan Poros Jelai Beringin 6 Kel. Kuala Jelai Kec. Jelai Kab. Sukamara Prov. Kalimantan Tengah tersebut menurut perhitungan Ahli yang mengakibatkan luas lahan yang terbakar kurang lebih sekitar 0,1.842 HA (nol koma seribu delapan ratus empat puluh dua) HA / kurang lebih sekitar 1.842 M2 (seribu delapan ratus empat puluh dua) Meter Persegi berdasarkan Laporan Hasil Pengukuran Lokasi Kebakaran Lahan oleh Dinas Kehutanan UPT-KPHP SUKAMARA-LAMANDAU UNIT XXIII, XXIV DAN XXV berdasarkan surat Nomor: 522.1.100/ 205/UPT.18/DISHUT, tanggal 25 September 2023);

Bahwa berdasarkan Surat Penunjukan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sukamara dengan surat Nomor : 660 / 386 / DLH, tanggal 28 September 2023 perihal bantuan permintaan keterangan ahli berdasarkan adanya surat dari penyidik nomor : B/429/IX/RES.1.13/2023, tanggal 26 September 2023 perihal bantuan permintaan keterangan Ahli

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 361/Pid.B/LH/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ahli HERRY IRMANTO, S. Hut Bin KOMAN WIDHARYANA (Alm). Ahli menerangkan dengan adanya perbuatan Terdakwa yaitu melakukan pembersihan lahan dengan cara membakar yang terjadi pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 18.20 Wib, di lahan yang berada di Jalan Poros Jelai Beringin 6 Kel. Kuala Jelai Kec. Jelai Kab. Sukamara Prov. Kalimantan Tengah, yang mengakibatkan luas lahan yang terbakar kurang lebih sekitar 0,1.842 HA (nol koma seribu delapan ratus empat puluh dua) HA / kurang lebih sekitar 1.842 M² (seribu delapan ratus empat puluh dua) Meter Persegi berdasarkan Laporan Hasil Pengukuran Lokasi Kebakaran Lahan oleh Dinas Kehutanan UPT-KPHP SUKAMARA-LAMANDAU UNIT XXIII, XXIV DAN XXV berdasarkan surat Nomor : 522.1.100/ 205/UPT.18/DISHUT, tanggal 25 September 2023 bahwa hal tersebut tidak dibenarkan karena sudah melanggar ketentuan Pasal 69 ayat 1 huruf h yang menyatakan bahwa Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;

Ahli menerangkan bahwa Ijin membakar lahan memang diberi peluang menurut Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan di Pasal 69 Ayat (2) khusus untuk wilayah Kalimantan Tengah diperjelas dengan adanya Peraturan daerah nomor 1 tahun 2020 tentang tentang Pengendalian kebakaran lahan pada pasal 5 Ayat (3). Untuk teknis perijinannya diatur didalam Peraturan Gubernur Kalimantan tengah Nomor 4 tahun 2021 tentang Pembukaan dan Pengelolaan Lahan Non Gambut bagi Masyarakat Hukum Adat (MHA), pada Pasal 6 disebutkan ijin berasal dari Kepala Desa setelah mendapat rekom dari Demang kepala Adat, tembusan ijin disampaikan ke OPD terkait salah satunya DLH, dalam hal pelaksanaannya kades harus koordinasi dengan satgas pengendalian Karhutla, TNI, POLRI;

Bahwa Ahli menerangkan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sukamara tidak ada menerima permohonan ijin untuk membakar lahan dari Terdakwa;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pembakaran lahan miliknya yang terjadi pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 18.20 Wib, di lahan yang berada di Jalan Poros Jelai Beringin 6 Kel. Kuala Jelai Kec. Jelai Kab. Sukamara Prov. Kalimantan Tengah supaya lahan tersebut bersih dan mudah untuk ditanami;

Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pejabat yang berwenang pada saat melakukan pembakaran lahan yang terjadi pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 18.20 Wib, di lahan milik

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 361/Pid.B/LH/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang berada di Jalan Poros Jelai Beringin 6 Kel. Kuala Jelai Kec. Jelai Kab. Sukamara Prov. Kalimantan Tengah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Jo Pasal 69 Ayat (1) Huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Ia Terdakwa ANANG PERAK Als ANANG Bin ABDUL SUKUR (Alm) pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 18.20 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2023, bertempat di lahan yang berada di Jalan Poros Jelai Beringin 6 Kel. Kuala Jelai Kec. Jelai Kab. Sukamara Prov. Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang mana perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang, yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa berangkat ke lahan milik Terdakwa yang berada di Jalan Poros Jelai Beringin 6 Kel. Kuala Jelai Kec. Jelai Kab. Sukamara Prov. Kalimantan Tengah dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Jenis MIO GT SOUL No. Pol KH 5900 SE milik Terdakwa, sesampainya di lahan tersebut Terdakwa melihat rumput-rumputnya sudah kering. Selanjutnya Terdakwa membersihkan rumput yang ada pada tanaman cabe, labu, terong, papaya yang Terdakwa tanam di pinggir pembatas lahan milik Terdakwa tersebut sampai dengan sekitar pukul 17.30 WIB. Selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa membakar lahan milik Terdakwa tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api gas merk TOKAI warna merah milik Terdakwa dan sebelum Terdakwa bakar, Terdakwa siram dengan minyak tanah yang Terdakwa ambil dari pondok milik Terdakwa sehingga api cepat membesar dengan maksud dan tujuan Terdakwa supaya lahan milik Terdakwa tersebut bersih karena akan Terdakwa tanam sawit dan padi. Selanjutnya api membesar dan Terdakwa berusaha memadamkan sendiri namun api sudah terlalu besar;

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 18.20 Wib saksi MUHAMMAD THAIF sedang melaksanakan piket di Polsek Jelai dan mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi kebakaran lahan di

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 361/Pid.B/LH/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Poros Jelai Beringin 6 Kel. Kuala Jelai Kec. Jelai Kab. Sukamara Prov. Kalimantan Tengah. Kemudian saksi MUHAMMAD THAIF bersama dengan saksi EKO ANDRIANA dan saksi ELVANO KHORONAILLAH JOKO SAPUTRO langsung mendatangi TKP tersebut. Setelah sampai di TKP ada beberapa orang yang sedang memadamkan api di lahan tersebut dan juga ditemukan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Type Mio Soul warna Biru No.Pol KH 5900 SE milik Terdakwa. Dari kejauhan dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan pada saat itu dalam keadaan gelap saksi MUHAMMAD THAIF ada memanggil Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan teriakan "Pak ANANG Pak ANANG" yang kemudian Terdakwa menjawab "Hoi". Kemudian saksi mencari Terdakwa namun tidak ketemu. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar jam 08.00 Wib Terdakwa diamankan di kantor Polsek Jelai;

Bahwa batas-batas dari lahan milik Terdakwa yang terbakar pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 18.20 Wib, di lahan milik Terdakwa yang berada di Jalan Poros Jelai Beringin 6 Kel. Kuala Jelai Kec. Jelai Kab. Sukamara Prov. Kalimantan Tengah yaitu sebelah selatan berbatasan dengan jalan poros Kuala Jelai, sebelah barat berbatasan dengan lahan milik warga, sebelah utara berbatasan dengan lahan milik warga, dan sebelah timur berbatasan dengan lahan milik saksi BARSEH yang terdapat Gedung walet di kebun tersebut;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pembakaran lahan miliknya yang terjadi pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 18.20 Wib, di lahan yang berada di Jalan Poros Jelai Beringin 6 Kel. Kuala Jelai Kec. Jelai Kab. Sukamara Prov. Kalimantan Tengah supaya lahan tersebut bersih dan mudah untuk ditanami;

Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pejabat yang berwenang pada saat melakukan pembakaran lahan yang terjadi pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 18.20 Wib, di lahan milik Terdakwa yang berada di Jalan Poros Jelai Beringin 6 Kel. Kuala Jelai Kec. Jelai Kab. Sukamara Prov. Kalimantan Tengah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 361/Pid.B/LH/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ELVIANO KHORONAILLAH JOKO SAPUTRO bin JOKO SUBENO (AIm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri Jelai;
- Bahwa Terdakwa diduga melakukan tindak pidana pembakaran lahan pada hari Senin tanggal 18 September 2023 pukul 18.00 WIB, di Jalan Poros Jelas Beringin 6 Kelurahan Kuala Jelai, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara;
- Bahwa Saksi ada mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 pukul 08.00 WIB;
- Bahwa lahan yang dibakar milik Terdakwa sendiri dengan tujuan pembersihan untuk ditanami padi dan sawit;
- Bahwa Terdakwa membakar lahan seorang diri;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembakaran lahan tersebut dengan cara membakar rumput -rumput kering dilahan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api gas merk TOKAI warna merah milik Terdakwa, yang mana rumput rumput yang berada di lahan milik Terdakwa tersebut sebelumnya sudah Terdakwa racun terlebih dahulu sekitar 1 (satu) bulan yang lalu menggunakan racun rumput jenis GRAMOXONE;
- Bahwa luas lahan yang dibakar oleh Terdakwa yaitu seluas kurang lebih sekitar_0,1.842 HA_(nol koma seribu delapan ratus empat puluh dua) HA / kurang lebih sekitar_1.842 M2 (seribu delapan ratus empat puluh dua) Meter Persegi
- Bahwa keadaan cuaca pada saat Terdakwa melakukan pembakaran lahan dalam keadaan cerah dan angin kencang;
- Bahwa pembakaran lahan yang dilakukan Terdakwa jika tidak cepat dipadamkan makan dapat merembet ke lahan milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa membakar lahan atas inisiatif sendiri dan bukan atas perintah orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta izin kepada pemerintah daerah setempat untuk melakukan pembakaran lahan;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 361/Pid.B/LH/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **EKO ANDRIANI bin IMAM SAMA'I** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri Jelai;
 - Bahwa Terdakwa diduga melakukan tindak pidana pembakaran lahan pada hari Senin tanggal 18 September 2023 pukul 18.00 WIB, di Jalan Poros Jelas Beringin 6 Kelurahan Kuala Jelai, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara;
 - Bahwa Saksi ada mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 pukul 08.00 WIB;
 - Bahwa Terdakwa membakar lahan seorang diri;
 - Bahwa pada waktu dan tempat kejadian tersebut di atas, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat adanya kebakaran lahan. Saksi langsung bergegas ke lokasi kebakaran bersama Petugas Polisi lainnya. Setiba di sana Saksi dan rekan mendapati lahan telah terbakar dan terdapat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe GT Soul warna biru hitam dengan nomor polisi KH 5900 SE di pinggir jalan dekat lokasi kebakaran. Saksi lalu mencari pemilik motor. Lalu datang 4 (empat) orang datang kearah kami di lokasi kebakaran tersebut yaitu 1 (satu) orang perempuan dewasa dan 3 (tiga) orang laki-laki remaja membawa ember dan langsung memadamkan api yang membakar lahan tersebut selanjutnya setelah ada beberapa anggota polsek yang datang dan membantu memadamkan api, saksi langsung bergegas mendatangi ke rumah Terdakwa dan sesampai disana Terdakwa tidak ada ditempat. Selanjutnya saksi langsung kembali ke lokasi kebakaran tersebut untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type GT Soul warna Biru Hitam dengan nomor polisi KH 5900 SE dan di bawa ke Kantor Polsek Jelai untuk di amankan;
 - Bahwa Terdakwa membakar dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api gas merek Tokai warna merah;
 - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar;
 - Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Informasi Cuaca tanggal 18 September 2023 Nomor B/ME.02.04/051/KPKN/IX/2023 tanggal 28 September 2023 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas III Iskandar – Kotawaringin Barat;
2. Peta Hasil Pengukuran Lokasi Kebakaran Lahan di Kelurahan Jelai Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara Oleh Dinas Kehutanan UPT KPHP Sukamara Lamandau Unit 23, 24 dan 25;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **HENDRI SUSILO bin SUNGEB** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli selaku Staf Pelaksana Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Kantor UPT KPHP SUMAKARA – LAMANDAU dengan tugas membantu melaksanakan tugas dari Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Kantor UPT KPHP SUMAKARA – LAMANDAU;
 - Bahwa Ahli pernah melakukan pengukuran lahan yang terbakar akibat kebakaran lahan yang terjadi pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 18.20 Wib, di lahan yang berada di Jalan Poros Jelai Beringin 6 Kelurahan Kuala Jelai Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara yaitu berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 522.1.100 /178/UPT.18/ DISHUT, tanggal 21 September 2023 dari Kepala KPHP SUKAMARA-LAMANDAU untuk melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka memenuhi Permohonan Bantuan tenaga Ahli Ukur dan Menentukan Kawasan oleh Polres Sukamara di lahan yang berada di Jalan Poros Jelai Beringin 6 Kel. Kuala Jelai Kecamatan Jelai Kabuapten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah yang dilaksanakan pada tanggal 22 September 2023;
 - Bahwa luas lahan yang terbakar akibat kebakaran lahan perhitungan Ahli yang mengakibatkan luas lahan yang terbakar kurang lebih sekitar_0,1.842 HA_(nol koma seribu delapan ratus empat puluh dua) HA / kurang lebih sekitar_1.842 M2 (seribu delapan ratus empat puluh dua) Meter Persegi berdasarkan Laporan Hasil Pengukuran Lokasi

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 361/Pid.B/LH/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kebakaran Lahan oleh Dinas Kehutanan UPT-KPHP SUKAMARA-LAMANDAU UNIT XXIII, XXIV DAN XXV berdasarkan surat Nomor: 522.1.100/ 205/UPT.18/DISHUT, tanggal 25 September 2023);

- Bahwa Metode yang Ahli gunakan dalam pengukuran lahan yang terbakar tersebut adalah: tahap pertama mendatangi lokasi yang terbakar tersebut bersama dengan kepolisian. Setelah itu mengambil titik kordinat menggunakan GPS Navigasi pada setiap titik-titik sudut lokasi yang terbakar. Kemudian titik-titik sudut yang sudah diambil kordinatnya tersebut dioverlaykan ke software pemetaan berupa Arcgis versi 10.4. Selanjutnya titik kordinat yang muncul dalam software Arcgis tersebut dilakukan deliniasi garis antar titik kordinatnya sampai temu gelang/ menyambung sehingga membentuk sebuah polygon/ruang. Kemudian titik-titik kordinat yang tersambung dengan garis dan membentuk polygon tersebut dioverlaykan menjadi sebuah polygon/ruang, sehingga dapat dihitung luasan areal tersebut;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

2. Ahli **HERRY IRMANTO, S.Hut bin KOMAN WIDHARYANA** (Alm)

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bertugas di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sukamara dengan jabatan Kasi Pemeliharaan Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukamara;
- Bahwa dimaksud dengan tindak pidana pembakaran lahan adalah suatu pelanggaran norma mengenai gangguan terhadap tertib hukum berupa pembakaran lahan secara sengaja maupun tidak sengaja/kelalaian yang dilakukan oleh pelaku. Mengenai hal tersebut diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 69 ayat 1 huruf (h)
- Bahwa Dinas Lingkungan Hidup Sukamara melakukan pemantauan kualitas udara ambien setahun 2 kali yang dibiayai dana dari pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan pembakaran lahan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat mengganggu kesehatan masyarakat dengan adanya perbuatan Terdakwa yaitu melakukan pembersihan lahan dengan cara membakar yang mengakibatkan luas lahan yang terbakar kurang lebih sekitar 0,1.842 HA_(nol koma seribu delapan ratus empat puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua) HA / kurang lebih sekitar 1.842 M2 (seribu delapan ratus empat puluh dua) Meter Persegi berdasarkan Laporan Hasil Pengukuran Lokasi Kebakaran Lahan oleh Dinas Kehutanan UPT-KPHP SUKAMARA-LAMANDAU UNIT XXIII ,XXIV DAN XXV berdasarkan surat Nomor : 522.1.100/ 205/UPT.18/DISHUT, tanggal 25 September 2023 bahwa hal tersebut tidak dibenarkan karena sudah melanggar ketentuan Pasal 69 ayat 1 huruf h yang menyatakan bahwa Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;

- Bahwa dampak dari kebakaran hutan atau lahan tersebut bisa mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas udara termasuk berdampak terhadap aktifitas masyarakat dan terjadinya gangguan kesehatan khususnya penyakit infeksi saluran pernapasan atas ISPA dan gangguan kelancaran transportasi baik darat, air dan udara;
- Bahwa Terdakwa membakar lahan tanpa izin dari pemerintah berwenang;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan pihak Polisi pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 pukul 08.00 WIB karena pada tanggal 18 September 2023 pukul 18.00 WIB, di Jalan Poros Jelai Beringin 6 Kel. Kuala Jelai Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara Prov. Kalimantan Tengah, telah melakukan pembakaran lahan yang dilakukan seorang diri;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pembakaran lahan yaitu menggunakan 1 (satu) buah korek api gas merk TOKAI warna merah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran lahan tersebut dengan cara membakar rumput -rumput kering di lahan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api gas merk TOKAI warna merah milik Terdakwa, yang mana rumput rumput yang berada di lahan milik

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 361/Pid.B/LH/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut sebelumnya sudah Terdakwa racun terlebih dahulu sekitar 1 (satu) bulan yang lalu menggunakan racun rumput jenis GRAMOXONE;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pembakaran lahan agar bersih dan mudah untuk ditanami padi dan sawit;
- Bahwa akibat pembakaran lahan, api tidak bisa dipadamkan dan dengan cepat merembet ke lahan warga;
- Bahwa lahan yang dibakar milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa luas lahan milik Terdakwa ukuran lebar 100 meter x panjang 365 meter = 36.500 (tiga puluh enam ribu) meter persegi dan luas yang terbakar kurang lebih sekitar 40 meter x 40 meter = 1.600 (Seribu enam ratus) meter persegi;
- Bahwa saat melakukan pembakaran tanpa izin dari pihak berwenang;
- Bahwa cuaca pada saat itu cerah dan angin kencang;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah korek api gas warna merah merek Tokai;
2. 1 (satu) batang kayu bekas terbakar dengan ukuran panjang 22 (dua puluh dua) sentimeter;
3. 1 (satu) buah botol bekas berisikan minyak tanah yang telah terbakar;
4. 1 (satu) unit sepeda motor, merek Yamaha tipe Soul GT warna biru hitam, nomor rangka MH31KP003EK74373, dengan nomor polisi KH 5900 SE;

Terhadap penggunaan barang bukti dengan perbuatan yang dilakukan dibenarkan oleh Saksi dan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Agustus 2023, Terdakwa datang ke lokasi lahan milik Terdakwa yang terletak di Jalan Poros Jelai Beringin 6 Kelurahan Kuala Jelai, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, untuk menyemprot ilalang dan semak belukar dengan racun tanaman. Setelah kering, selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 September 2023, pukul 18.00 WIB, Terdakwa kembali datang seorang diri ke lokasi tersebut dengan membawa sebotol

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 361/Pid.B/LH/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- minyak tanah dan sebuah korek api warna merah merek Tokai, lalu mulai membakar ilalang dan semak belukar yang mengering;
2. Bahwa karena saat itu angin kencang maka ilalang dan semak belukar cepat menyala dan menyebar sehingga tidak dapat dikontrol oleh Terdakwa yang tidak menyiapkan pengamanan maupun pencegahan sebelum melakukan pembakaran;
 3. Bahwa kemudian peristiwa kebakaran lahan tersebut diketahui oleh masyarakat yang lalu melapor ke saksi EKO ANDRIANI bin IMAN SAMA'I selaku Petugas Polisi yang setelah menerima informasi langsung menuju ke lokasi kejadian dan setiba di sana saksi menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe GT Soul warna biru hitam dengan nomor polisi KH 5900 SE di pinggir jalan dekat lokasi kebakaran namun tidak menemukan pemiliknya;
 4. Bahwa selanjutnya datang 4 (empat) orang ke lokasi kebakaran tersebut yaitu 1 (satu) orang perempuan dewasa dan 3 (tiga) orang laki-laki remaja dengan membawa ember dan langsung memadamkan api yang membakar lahan tersebut. Setelah itu ada beberapa anggota polsek yang datang dan membantu memadamkan api;
 5. Bahwa saat kejadian pembakaran lahan tidak ada lahan orang lain yang ikut terbakar dan tidak ada tanaman/ tumbuhan yang berbatasan dengan lahan yang dibakar, hanya semak belukar;
 6. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengukuran Lokasi Kebakaran Lahan oleh Dinas Kehutanan UPT-KPHP SUKAMARA-LAMANDAU UNIT XXIII ,XXIV DAN XXV yang dibuat oleh ahli HENDRI SUSILO bin SUNGEB, diketahui luas lokasi yang terbakar adalah 1.842 M2 (seribu delapan ratus empat puluh dua) meter persegi;
 7. Bahwa pembakaran lahan milik Terdakwa sendiri dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang;
 8. Bahwa Terdakwa membakar lahan dengan maksud membersihkan untuk membuka lahan untuk menanam padi dan kelapa sawit;
 9. Bahwa kondisi saat terjadi kebakaran lahan yakni panas terik dan masih musim kemarau sehingga sudah lama tidak ada hujan;
 10. Bahwa tidak ditemui adanya batas parit pengaman penyebaran api;
 11. Bahwa pada lokasi lahan yang terbakar tidak ada bangunan maupun di sekitarnya;
 12. Bahwa dampak dari kebakaran hutan atau lahan tersebut bisa mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas udara termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdampak terhadap aktifitas masyarakat dan terjadinya gangguan kesehatan khususnya penyakit infeksi saluran pernapasan atas ISPA dan gangguan kelancaran transportasi baik darat, air dan udara;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal sebagaimana tercantum dengan jelas dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk singkatnya tidak dimuat dalam putusan ini, tetapi tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan telah merupakan dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni kesatu Pasal 108 jo Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, atau kedua Pasal 187 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya dakwaan berbentuk alternatif oleh Penuntut Umum, maka telah memberikan keleluasaan kepada Majelis Hakim memilih dakwaan yang dianggap paling sesuai dengan fakta hukum yang selanjutnya apabila tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan lainnya;

Menimbang, bahwa adapun dakwan yang paling sesuai dengan fakta hukum menurut Majelis Hakim adalah Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 108 jo Pasal 69 ayat (1) Huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Melakukan Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan setiap orang sama maknanya dengan *barangsiapa (addressaat norm)* yakni subjek hukum pribadi perseorangan -maupun badan hukum juga badan bukan hukum- yang

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 361/Pid.B/LH/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perbuatan hukum dan dapat mempertanggung-jawabkan perbuatan, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*mens rea*), serta tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya (*actus reus*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Penuntut Umum telah mengajukan orang dalam persidangan ini dan secara lengkap identitasnya telah dibacakan dalam surat dakwaan bernama ANANG PERAK alias ANANG bin ABDUL SUKUR (Alm), dimana orang tersebut sebagai subjek hukum tindak pidana membenarkan identitas dalam dakwaan, dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat berkomunikasi dan menjawab pertanyaan dengan baik dan relevan, serta tidak ada keterangan medis lainnya yang menyatakan keadaan/ kondisi tidak normal atas orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat orang bernama ANANG PERAK alias ANANG bin ABDUL SUKUR (Alm), adalah orang sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum yang diduga dan didakwa melakukan tindak pidana dan dalam keadaan fisik dan pikiran yang baik, sesuai dengan pengertian manusia/orang, namun apakah ia dapat dinyatakan bersalah tentunya harus dipertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur lainnya atas tindak pidana yang didakwakan serta mengaitkannya dengan sikap batin saat melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan ANANG PERAK alias ANANG bin ABDUL SUKUR (Alm), adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang untuk menyatakan apakah terbukti bersalah akan dipertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan ladang dan atau kebun bagi masyarakat (Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001);

Menimbang, bahwa pengertian membakar menurut Kamus Bahasa Indonesia Online adalah menghanguskan dengan api. Dalam konteks ini adalah menghanguskan sesuatu yang ada di dalam lahan apakah itu kayu ataukah sampah, dan sebagainya, dengan tujuan areal yang telah terbakar menjadi terbuka dan mudah untuk dilakukan kegiatan pengolahan lahan yang telah dibakar tersebut;



Menimbang, bahwa ajaran sifat melawan hukum dalam praktik diketahui ada 2 (dua) yakni:

1. Bersifat melawan hukum formil, apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana;
2. Bersifat melawan hukum materiil, selain memenuhi unsur tindak pidana, perbuatan pidana tersebut harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;
(Prof.Dr.Komariah Emong Supardjaja, S.H.. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam hukum pidana Indonesia.2008.Hal.15);

Menimbang, bahwa prinsip pembuktian dalam hukum pidana adalah mencari kebenaran materiil (hakiki/sesungguhnya);

Menimbang, bahwa kesalahan mencakup kesengajaan (*opzet/dolus*) dan kelalaian (*culpa*);

Menimbang, bahwa pengertian sengaja (*opzet*) sebagaimana dijelaskan dalam Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) adalah perbuatan yang dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*);

Menimbang, bahwa sengaja sebagaimana dijelaskan oleh Andi Hamzah dalam bukunya Azas-Azas Hukum Pidana terdiri dari 3 (tiga) bentuk yakni:

1. Sengaja Sebagai Maksud;
2. Sengaja Dengan Kesadaran Tentang Kepastian;
3. Sengaja Dengan Kesadaran Kemungkinan Sekali Terjadi;

Menimbang, bahwa sengaja sebagai maksud adalah apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Pembuat tidak akan pernah melakukan perbuatannya jikalau pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi;

Menimbang, bahwa sengaja dengan kesadaran tentang kepastian adalah apabila pembuat yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud;

Menimbang, bahwa sengaja dengan kesadaran mungkin sekali terjadi (sengaja bersyarat) adalah apabila pembuat tetap melakukan yang dikehendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan wajib dibuktikan untuk mengetahui jenis kesalahan yang dilakukan serta mengukur niat pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada bulan Agustus 2023, Terdakwa datang ke lokasi lahan milik Terdakwa yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Poros Jelai Beringin 6 Kelurahan Kuala Jelai, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, untuk menyempnot ilalang dan semak belukar dengan racun tanaman. Setelah kering, selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 September 2023, pukul 18.00 WIB, Terdakwa kembali datang seorang diri ke lokasi tersebut dengan membawa sebotol minyak tanah dan sebuah korek api warna merah merek Tokai, lalu mulai membakar ilalang dan semak belukar yang mongering. Karena saat itu angin kencang maka ilalang dan semak belukar cepat menyala dan menyebar sehingga tidak dapat dikontrol oleh Terdakwa yang tidak menyiapkan pengamanan maupun pencegahan sebelum melakukan pembakaran. Kemudian peristiwa kebakaran lahan tersebut diketahui oleh masyarakat yang lalu melapor ke saksi EKO ANDRIANI bin IMAN SAMA'I selaku Petugas Polisi yang setelah menerima informasi langsung menuju ke lokasi kejadian dan setiba di sana saksi menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe GT Soul warna biru hitam dengan nomor polisi KH 5900 SE di pinggir jalan dekat lokasi kebakaran namun tidak menemukan pemiliknya. Selanjutnya datang 4 (empat) orang ke lokasi kebakaran tersebut yaitu 1 (satu) orang perempuan dewasa dan 3 (tiga) orang laki-laki remaja dengan membawa ember dan langsung memadamkan api yang membakar lahan tersebut. Setelah itu ada beberapa anggota polsek yang datang dan membantu memadamkan api. Saat kejadian pembakaran lahan tidak ada lahan orang lain yang ikut terbakar dan tidak ada tanaman/ tumbuhan yang berbatasan dengan lahan yang dibakar, hanya semak belukar. Berdasarkan Laporan Hasil Pengukuran Lokasi Kebakaran Lahan oleh Dinas Kehutanan UPT-KPHP SUKAMARA-LAMANDAU UNIT XXIII ,XXIV DAN XXV yang dibuat oleh ahli HENDRI SUSILO bin SUNGEB, diketahui luas lokasi yang terbakar adalah 1.842 M2 (seribu delapan ratus empat puluh dua) meter persegi. Pembakaran lahan milik Terdakwa sendiri dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang. Terdakwa membakar lahan dengan maksud membersihkan untuk membuka lahan untuk menanam padi dan kelapa sawit. Kondisi saat terjadi kebakaran lahan yakni panas terik dan masih musim kemarau sehingga sudah lama tidak ada hujan. Tidak ditemui adanya batas parit pengaman penyebaran api. Pada lokasi lahan yang terbakar tidak ada bangunan maupun di sekitarnya. Dampak dari kebakaran hutan atau lahan tersebut bisa mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas udara termasuk berdampak terhadap aktifitas masyarakat dan terjadinya gangguan kesehatan khususnya penyakit infeksi saluran pernapasan atas ISPA dan gangguan kelancaran transportasi baik darat, air dan udara;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 361/Pid.B/LH/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian penjelasan dan fakta hukum di atas, diketahui perbuatan Terdakwa yang dilakukan pada hari Senin tanggal 18 September 2023, pukul 18.00 WIB, di kebun milik Terdakwa yang terletak di Jalan Poros Jelai Beringin 6 Kelurahan Kuala Jelai, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, dimana sebulan sebelumnya Terdakwa telah menyemprot ilalang dan semak belukar dengan racun tanaman dan kemudian dengan menggunakan korek api milik Terdakwa lalu menyalakan api di ilalang dan semak yang kering dan tidak lama kemudian api langsung menghanguskan ilalang dan semak belukar tersebut yang ada di lahan seluas 1.842 m², telah masuk dan memenuhi pengertian dan kualifikasi membuka lahan dengan membakar;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas perbuatan Terdakwa yang telah membuka lahan dengan cara membakar adalah perbuatan melawan hukum pidana ataukah tidak, Majelis Hakim berpendapat dengan mengacu pada pengaturan Pasal 108 jo Pasal 69 ayat (1) huruf (h) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, memanglah terdapat ketentuan yang secara spesifik melarang dilakukannya pembukaan lahan dengan cara membakar sehingga telah sangat jelas dan terang diketahui jika perbuatan Terdakwa yang membakar untuk membuka lahan adalah perbuatan melawan hukum formil karena melanggar peraturan yang telah ada dan dibunyikan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa memang jika mengacu pada Pasal 69 ayat (2) berikut penjelasannya sebenarnya memberikan pengecualian bagi masyarakat melakukan pembakaran lahan maksimal 2 hektar per kepala keluarga atas dasar adanya kearifan lokal. Hal senada didukung dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2020 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan pada Pasal 5 ayat (3). Untuk teknis perijinannya diatur di dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 4 tahun 2021 Tentang Pembukaan dan Pengelolaan Lahan Non Gambut bagi Masyarakat Hukum Adat (MHA), pada Pasal 6 disebutkan ijin berasal dari Kepala Desa setelah mendapat rekomendasi dari Demang Kepala Adat, tembusan ijin disampaikan ke OPD terkait salah satunya DLH, dalam hal pelaksanaannya Kepala Desa harus koordinasi dengan satgas pengendalian karhutla, TNI, POLRI;

Menimbang, bahwa apabila penerapan peraturan di atas dijabarkan dengan fakta hukum yang ada, Majelis Hakim mengetahui Terdakwa saat melakukan pembakaran tidak ada izin yang sah atau izin yang mengecualikan pembakaran lahan atas dasar kearifan lokal yang diajukan oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri kepada Kepala Desa dengan berkoordinasi dengan Satgas Karhutla, TNI, ataupun Polri. Dengan demikian sifat melawan hukum sebagai alasan membenar ditolak atau setidaknya dipandang sebagai alasan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta persidangan tujuan Terdakwa membersihkan lahan untuk menanam padi dan kelapa sawit. Majelis Hakim menilai Terdakwa melakukan perbuatannya tidak lain untuk memudahkan Terdakwa dalam melakukan pekerjaan yang apabila tidak dilakukannya maka akan menyulitkan Terdakwa dalam melakukan pekerjaan lainnya. Terdakwa juga selaku masyarakat mengetahui adanya aturan pelarangan pembukaan lahan dengan cara membakar dengan pengecualian tentunya harus memperhatikan kearifan lokal di kewilayahannya dimana dalam melakukan pembakaran wajib seizin dari tetua adat dengan berkoordinasi pihak karhutla/ TNI/ Polri, serta mempertimbangkan hal lain seperti tidak melakukan pembakaran pada musim panas, dan dengan simpulan yang dikumpulkan di tengah serta ada penjaganya yang diketahui tidak semua dapat dipenuhi sehingga secara moral pun tidak dapat dibenarkan perbuatan pembakaran lahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa sengaja dengan kesadaran tentang kepastian telah melakukan perbuatan melawan hukum pembukaan lahan dengan cara membakar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 108 jo 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu dan oleh karenanya maka dakwaan selain dan selebihnya yaitu dakwaan alternatif kedua tidak perlu untuk dipertimbangkan dan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 361/Pid.B/LH/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 juga mengatur mengenai pidana denda yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana pengganti denda yang ditentukan. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat untuk memasukkan pidana denda dan pidana pengganti denda tersebut ke dalam putusnya dimana mengenai besarnya dan lama pidana pengganti denda akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah korek api gas warna merah merek Tokai;

Adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap status barang bukti tersebut dinyatakan rusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Terhadap barang bukti berupa:

2. 1 (satu) batang kayu bekas terbakar dengan ukuran panjang 22 (dua puluh dua) sentimeter;

3. 1 (satu) buah botol bekas berisikan minyak tanah yang telah terbakar;

Adalah barang yang membuktikan terjadinya tindak pidana, dan telah selesai digunakan dalam pembuktian di persidangan, maka terhadap status barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkan;

Terhadap barang bukti berupa:

4. 1 (satu) unit sepeda motor, merek Yamaha tipe Soul GT warna biru hitam, nomor rangka MH31KP003EK74373, dengan nomor polisi KH 5900 SE;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 361/Pid.B/LH/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk aktivitas sehari-hari yang setelah diperiksa berdasarkan fakta hukum ternyata tidak ada kaitan dengan perbuatan kejahatan yang dilakukan, maka terhadap status barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada siapa benda itu disita yakni Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan potensi pencemaran lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengaku bersalah;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Luasan areal terbakar tergolong kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 108 juncto Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANANG PERAK alias ANANG bin ABDUL SUKUR (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 361/Pid.B/LH/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) buah korek api gas warna merah merek Tokai;
Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;
- 2) 1 (satu) batang kayu bekas terbakar dengan ukuran panjang 22 (dua puluh dua) sentimeter;
- 3) 1 (satu) buah botol bekas berisikan minyak tanah yang telah terbakar;
Dimusnahkan;
- 4) 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe Soul GT warna biru hitam nomor rangka MH31.KP003.EK74.373 dengan nomor polisi KH 5900 SE;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024, oleh kami, ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H., sebagai Hakim Ketua, WIDANA ANGGARA PUTRA, S.H., M.Hum., dan FIRMANSYAH, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dihadiri oleh WAHYUDI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh ENGGAR AHMADI SISTIAN, S.H., selaku Penuntut Umum, dan Terdakwa sendiri.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

Firmansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyudi, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 361/Pid.B/LH/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 361/Pid.B/LH/2023/PN Pbu